

SKRIPSI

**PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES
PARIAMAN**

Diajukan sebagai syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum

Oleh:



Program Kekhususan: Hukum Pidana (PK IV)

**Pembimbing I : Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H
Pembimbing II : Riki Afrizal, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES PARIAMAN

Abdul Hafiz Alfani. 1510115001. Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Andalas. 69 Halaman. Tahun 2019

ABSTRAK

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana. Tidak semua perkara anak yang dapat dilakukan diversi. Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih terjadi, khususnya untuk wilayah hukum Polres Pariaman dari tahun 2014-2019 terdapat 8 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terhadap kasus tersebut penyidik dari Polres Pariaman ada yang berhasil melakukan diversi pada tahap penyidikan dan ada juga yang tidak berhasil diversi pada tingkat penyidikan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Pariaman? 2) Apakah faktor penyebab berhasil/tidak berhasilnya diversi oleh penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Pariaman? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat norma-norma hukum yang berkaitan dengan penelitian lalu kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi ditempat penulis melakukan penelitian. Sebagai hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa : (1) Polres Pariaman baru melaksanakan diversi pada tindak pidana pencurian, hal yang menjadi penyebab kenapa hanya tindak pidana pencurian yang dilakukan diversi oleh penyidik Polres Pariaman adalah karena ada dilema atau persoalan yang dialami oleh penyidik Polres Pariaman. (2) faktor penyebab berhasil/tidak berhasilnya diversi oleh penyidik adalah pertama; kesepakatan antara kedua belah pihak, pada saat penyidik melakukan upaya diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, terjadi suatu pertemuan antara kedua belah pihak dan pihak lain yang terkait untuk membicarakan secara bersama-sama untuk mencari jalan keluar yang terbaik, terutama untuk anak agar masa depannya dapat terjamin. kedua; penetapan dari pengadilan negeri, apabila diversi telah tercapai di tingkat penyidikan dan hasil kesepakatan telah dikirim oleh penyidik kepada pengadilan negeri namun tidak disetujui oleh pengadilan dengan alasan tertentu, maka hasil kesepakatan diversi batal dan kasus tersebut dilanjutkan ke proses lebih lanjut. ketiga; diskresi kepolisian, diskresi adalah suatu kekuasaan yang dimiliki oleh kepolisian yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan- pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.

